



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN INVESTASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR
WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh maka perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan investasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Investasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar ;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang selanjutnya disingkat RSUDW adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUDW
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh RSUDW baik jangka pendek maupun jangka panjang yang memberikan nilai tambah berupa hasil investasi pada pihak ketiga.
11. Dewan Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan pengelolaan BLUD dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman bagi RSUDW untuk melakukan pengelolaan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur fleksibilitas pelaksanaan investasi pada RSUDW sebagai wujud kewenangan yang diberikan kepada RSUDW yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh.

BAB III

PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 3

- (1) RSUDW dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUDW.
- (2) Hasil investasi merupakan pendapatan RSUDW, dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

BAB IV
KARAKTERISTIK INVESTASI

Bagian Kesatu

Investasi Jangka Pendek

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (duabelas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Bagian Kedua

Investasi Jangka Panjang

Pasal 5

- (1) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang tidak dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka panjang.
- (3) Karakteristik investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. tidak dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan ;
 - b. ditujukan dalam rangka *profit oriented* ; dan
 - c. berisiko tinggi.

BAB V

PERUNTUKAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud Pasal 4, antara lain :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.

- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pasal 5, antara lain :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

BAB VI

PERIZINAN DAN PROSEDUR INVESTASI

Pasal 7

- (1) Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Direktur RSUDW atas usul Pejabat Keuangan.
- (2) Investasi jangka panjang dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Direktur RSUDW dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Investasi jangka panjang wajib mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Direktur mengajukan usulan investasi jangka panjang kepada Walikota untuk mendapat persetujuan setelah mendapatkan rekomendasi Dewan Pengawas.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Keuangan melakukan penatausahaan dan pelaporan investasi.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi investasi dan melakukan pencatatan secara terpisah untuk bahan penyusunan laporan pelaksanaan investasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun laporan pengelolaan investasi dan untuk mendukung laporan keuangan RSUDW.
- (4) Laporan pengelolaan investasi disampaikan secara berjenjang kepada Direktur RSUDW, Dewan Pengawas, dan Walikota melalui PPKD.
- (5) Laporan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan hanya untuk pengelolaan investasi jangka panjang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 27 Juli 2015

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 19